



PENETAPAN

NOMOR 1323/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Iwan Hendarto Soebagio, laki-laki, Tempat tanggal lahir, Surabaya, 03 Januari 1972, Warga Negara Indonesia, Nomor Identitas: 3578100301720004, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati 1, Desa DR.Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhtar, S.H., dan Mohammad Rofiqi, SHI., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat 'MA.LAW Office, SH & Partner, yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Gang Katalia I Ubung Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Eddy Sutanto, laki-laki, Tempat tanggal lahir, Surabaya, 03 Januari 1972, Warga Negara Indonesia, Nomor Identitas: 3578100301720004, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati 1, Desa DR.Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 11 Januari 2023, telah datang menghadap di persidangan :

- Penggugat datang menghadap dipersidangan;
- Tergugat tidak hadir dipersidangan (sudah meninggal)
- Tergugat II datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 11 Januari 2023 yang menyatakan mencabut gugatannya karena Tergugat telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal - pasal dari Undang - Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 11 Januari 2023 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 1323 / Pdt.G / 2022 / PN Dps tanggal 11 Januari 2023 ;
2. Menyatakan perkara Nomor 1323/Pdt.G/2022/PN Dps dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Rabu tanggal 11 Januari 2023** oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hari Supriyanto, S.H., M.H. dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1323/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 20 Desember 2022, putusan tersebut pada **hari itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti, serta Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	100.000,00
- Pengadaan Berkas.....	Rp.	40.000,00
- Panggilan	Rp.	250.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- PNBP	Rp.	20.000,00

Jumlah total Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PN Dps